



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0142/Pdt.P/2019/PA.Dpk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

NAMA, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ALAMAT;

Dalam hal ini, bertindak untuk diri sendiri dan anak kandung yang masih di bawah umur yang bernama:

1. NAMA ANAK, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di di ALAMAT;
2. NAMA ANAK, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, bertempat tinggal di ALAMAT

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi serta mempelajari alat-alat bukti lainnya yang diajukan di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dalam register perkara Nomor 0194/Pdt.P/2019/PA.Dpk, tanggal 16 Juli 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 hal. Tap. No. 0194/Pdt.P/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa NAMA menikah dengan NAMA pada tanggal 3 Desember 1997, di KUA ALAMAT sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1300/13/XII/1997 tertanggal 3 Desember 1997;
2. Bahwa setelah pernikahan Alm. Amran Sa'yan binti Sa'yan Saie dengan Desy Sulianti binti Abdul Rachman, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
  - a. NAMA ANAK; Tempat/Tgl/Lahir: Bogor, 2 Januari 1999;
  - b. NAMA ANAK; Tempat/Tgl/Lahir: Depok, 16 Juni 2005;
3. Bahwa NAMA dengan NAMA tidak pernah bercerai;
4. Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2018 di Depok, sebagaimana tertera dalam Surat kematian Kematian Nomor: 474.3/453-pem tertanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh ALAMAT;
5. Bahwa dengan meninggalnya NAMA maka yang menjadi ahli waris dari NAMA adalah:
  - a. NAMA (selaku istri Almarhum);
  - b. NAMA ANAK (selaku anak laki-laki kandung Almarhum);
  - c. NAMA ANAK (selaku anak laki-laki kandung Almarhum);
6. Bapak kandung dari NAMA yang bernama Sa'yan Saie telah meninggal dunia terlebih dahulu dari NAMA;
7. Bahwa Ibu kandung dari NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia terlebih dahulu NAMA;
8. Bahwa sejak meninggalnya NAMA dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut diatas;
9. Bahwa permohonan penetapan waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan pengurusan rekening di Bank serta atas harta peninggalan NAMA baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
10. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Halaman 2 dari 9 hal. Tap. No. 0194/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sebagai Hukum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2018 di Depok, sebagaimana tertera dalam Surat kematian Kematian Nomor: 474.3/453-pem tertanggal 10 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh ALAMAT;
3. Menetapkan sebagai hukum:
  - a. NAMA (selaku istri Almarhum)
  - b. NAMA ANAK (selaku anak laki-laki kandung Almarhum);
  - c. NAMA ANAK (selaku anak laki-laki kandung Almarhum);Adalah ahli waris dari Alm. NAMA;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang diselenggarakan untuk perkara ini telah hadir Pemohon in person di persidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1300/13/XII/1997 tertanggal 3 Desember 1997 atas nama NAMA dan NAMA yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sukmajaya Kota Depo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0631/99 tertanggal 29 Januari 1999 atas nama NAMA ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4352/2005 tertanggal 9 Juli 2005, atas nama Zeldine Dera Al Ghifari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/453.Pem, tertanggal 10 Desember 2018 atas nama NAMA yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukamaju, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dalam perkara ini, masing-masing bernama;

1. NAMA, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di ALAMAT,, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
  - Saksi tahu Pemohon adalah isteri sah dari NAMA dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak dua orang, masing-masing bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
  - Saksi tahu suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2018 karena sakit;
  - Saksi tahu kedua orangtua Amran Sa'yan telah meninggal dunia lebih dahulu;
  - Saksi tahu antara Pemohon dengan NAMA belum pernah bercerai;
  - Saksi tahu ketika NAMA meninggal dalam keadaan beragama Islam dan isterinya serta anak-anaknya juga beragama Islam;
  - Saksi tahu NAMA tidak mempunyai anak angkat dan tidak mempunyai saudara kandung;
  - Setahu saksi tidak ada lagi waris lain dari NAMA, kecuali anak dan isterinya yang masih hidup tersebut;
2. NAMA, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Saksi adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 9 hal. Tap. No. 0194/Pdt.P/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Pemohon adalah isteri sah dari NAMA dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia anak dua orang, masing-masing bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;
- Saksi tahu suami Pemohon yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2018 karena sakit;
- Saksi tahu kedua orangtua NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Saksi tahu antara Pemohon dengan NAMA belum pernah bercerai;
- Saksi tahu ketika NAMA meninggal dalam keadaan beragama Islam dan isterinya serta anak-anaknya juga beragama Islam;
- Saksi tahu NAMA tidak mempunyai anak angkat dan tidak mempunyai saudara kandung;
- Setahu saksi tidak ada lagi waris lain dari NAMA, kecuali anak dan isterinya yang masih hidup tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang dimaksud dengan perkara waris yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan, sedangkan Pemohon in cassu semuanya beragama Islam dan beralamat di Depok dan memohon penetapan sebagai ahli waris, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini termasuk dalam wewenang Pengadilan Agama Depok;

Halaman 5 dari 9 hal. Tap. No. 0194/Pdt.P/2020/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memeriksa agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari NAMA, penetapan mana selanjutnya akan dipergunakan untuk keperluan pengurusan peninggalan harta NAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon pihak yang mendalilkan sebagai ahli waris dari NAMA seperti disebutkan di atas, maka berdasarkan Pasal 163 Het Herzeine Inlandsch Reglement (HIR) kepada para Pemohon tersebut dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, dan menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena alat-alat bukti surat tersebut maupun keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon ada relevansinya dengan pokok perkara ini dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah serta keterangan 2 (dua) orang saksi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Pemohon dan NAMA adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 3 Desember 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan 2 (dua) orang saksi, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar dari pernikahan Pemohon dan NAMA telah melahirkan 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.4, serta keterangan dua orang saksi di atas, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, atas dasar tersebut

Halaman 6 dari 9 hal. Tap. No. 0194/Pdt.P/2020/PA.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar kedua orangtuadari almarhum NAMA telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari NAMA;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan NAMA telah melahirkan dua orang anak, masing-masing bernama NAMA ANAK dan NAMA ANAK
- Bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2018 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kedua orangtua almarhum dari NAMA sudah meninggal duania dan tidak mempunyai saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan bunyi Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi ahli waris dari pewaris NAMA adalah sebagai berikut;

1. NAMA, sebagai isteri;
2. NAMA ANAK, sebagai anak laki-laki kandung;
3. NAMA ANAK, sebagai anak laki-laki kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan keterangan dua orang saksi di atas bahwa tidak ada lagi ahli waris yang lain selain yang disebutkan dalam surat permohonannya dan semuanya masih hidup serta tetap beragama Islam, maka dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diputus dan ditetapkan oleh Majelis Hakim dalam rangka untuk kepentingan pengurusan seluruh harta milik NAMA;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara voluntair, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan syariat Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Tap. No. 0194/Pdt.P/2020/PA.Dpk



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2018;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum NAMA adalah sebagai berikut:
  - 4.1 NAMA (istri);
  - 4.2 NAMA ANAK (anak laki-laki kandung);
  - 4.3 NAMA ANAK (anak laki-laki kandung);
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 196.000.- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Yusran, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Depok sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H. dan Drs. Endang Wawan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua di atas serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Dra. Umi Wardah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Ketua

Drs. Yusran, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Ridwan L. S.H., M.H.

Drs. Endang Wawan

Panitera Pengganti

Dra. Umi Wardah

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp 50.000.-
2. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp 100.000.-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000.-
Jumlah	Rp 196.000.-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)